PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, Retribusi Terminal merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah, penentuan tarif dan tata cara pungutan pajak dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka penentuan tarif dan tata cara pemungutan retribusi Terminal di Kabupaten Jayapura perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten Jayapura;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
- 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
- 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3684);
- 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
- 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden Disertai dengan Manual Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Jayapura Nomor 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Jayapura;
- 4. Pejabat adalah pegawai yahg diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau faerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- 6. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- 7. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk pelayanan peron;
- 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayuran retribusi;
- 9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal;
- 10. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dan retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- 14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retrubusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- 15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
- 16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data

- dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- 17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :
 - a. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum;
 - b. Penyediaan tempat kegiatan usaha;
 - c. Fasilitas lainnya dilingkungan terminal.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan peron dan penyediaan fasilitas terminal yang dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal;

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dari jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku d wilayah/Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan Jasa merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa.
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengar penyediaan jasa.
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset.
 - d. biaya lainnya yang berhubungan dengap penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN		JENIS KENDARAAN/ UKURAN FASILITAS		TARIF	
	1	2		3	
A.	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan	yediaan Tempat Kendaraan Penumpang Umum Rp. kir Kendaraan - s/d 8 Orang umpang 9 s/d 15 Orang Rp.		Masuk	
	Masuk	-	16 s/d 22 Orang	Rp.	400/Sekali
	Masuk	-	lebih dari 22 Orang	Rp.	500/Sekali
	Masuk				
		Kendaraan Penumpang Umur Antar Kota. - s/d 8 Orang			
	Masuk	-	9 s/d 15 Orang	Rp.	750/Sekali
	Masuk	-	16 s/d 22 Orang	•	
	Masuk	-	Lebih dari 22 Orang		
	Masuk				
B.	Pemakaian Ruang Tidur	Tempat Tidur/1 orang Rp.3.000/Malam			
C.	Pemakaian Tempat Usaha	Toko Kios Los		Rp.6.000/M5/Bln Rp.5.000/M5/Bln Rp.4.000/M5/Bln	
D.	Pemakaian Fasilitas Lainnya.	Fasilitas Pencucian mobil Penumpang Umum s/d 8 Orang Rp.5.000/S			
	Cuci	-	9 s/d 15 Orang		000/Sekali

Cuci

16 s/d 22 Orang Rp.9.000/Sekali

Cuci

Lebih dari 22 Orang Rp.10.000/

Sekali Cuci

- Sepeda Motor Rp.3.000/Sekali

Cuci

Mandi Cuci Kakus (MCK)

Umum.

Mandi Rp.1.500/Orang
Buang Air Besar Rp. 500/Orang
Buang Air Kecil Rp. 200/Orang

BAB VII WILAYIAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas terminal diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa retribusi pelayanan fasilitas pertokoan dan sejenisnya adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bul\$n atau ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarakan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih) dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah (1) atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 3 (tiga) tidak dianggap Pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajuk permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah,
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam bulan sejak diterimanya permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui oleh Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangan menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

- (1) Pengembalian Kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembahasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk medapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksa sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaan yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Disahkan di Jayapura pada tanggal 16 Desember 2000

BUPATI JAYAPURA

CAP/TTD

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M. Ec.

Diundangkan di Jayapura pada tanggal 19 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Drs. FILEMON NEROTOU PEMBINA TINGKAT I NIP. 640 002 560

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2000 NOMOR 30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

UMUM

Terminal sebagai tempat persinggahan terakhir dalam suatu trayek tertentu perlu dikelola secara profesional sehingga keluar masuknya kendaraan penumpang dan bus umum serta kegiatan usaha didalamnya dapat berjalan secara aman, tertib dab teratur.

Untuk pengelolaan terminal agar fungsional dibutuhkan biaya pemeliharaan yang dipungut dari pengguna jasa terminal yang disebut retribusi terminal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa penentuan tarif dan tata cara pungutan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang dalam Penjelasan ditegaskan bahwa penentuan dan tatacara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah termasuk pengembalian atau pembebasan pajak dan/atau retribusi Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Setiap kendaraan penumpang dan bus umum yang masuk terminal dengan

atau tanpa parkir serta orang pribadi/badan hukum yang berusaha dan memanfaatkan fasilitas yang ada diterminal dikenakan biaya yang disebut

retribusi terminal.

Pasal 3 : Cukup jelas

ayat 1 : Cukup jelas ayat 2 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Retribusi yang harus dibayar oleh wajib rertribusi adalah setiap kali

memasuki terminal dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan tersebut

Pasal 8 ayat (6).

Pasal 7

ayat (1): Dalam menetapkan tarif Retribusi Terminal Pemerintah Daerah

menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut dapat juga dilaksanakan oleh swasta.

Pasal 8

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

ayat (4):

Huruf a sampai dengan d : Cukup jelas.

ayat (5): Cukup jelas

ayat (6): Cukup jelas

Pasal 9 : Retribusi terhutang adalah suatu keadaan dimana Wajib Retribusi belum

atau tidak membayar Retribsusi atas pelayanan fasilitas terminal yang

diberikan atau masa retribusi terdahulu telah habis.

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Pemerintah Daerah akan menerbitkan SKRD kepada Wajib Retribusi

setelah habisnya masa retribusi yang dimiliki wajib retribusi.

Contoh:

Masa Retribusi untukkendaraan penumpang umum habis apabila telah meninggalkan terminal, sehingga apabila akan masuk terminal harus membayar retribusi kembali.

Dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat dengan format tertentu yang lain dari SKRD sebagai alat pemberitahuan terhutangnya retribusi.

Misalnya : Karcis, dan lain-lain

Pasal 12

ayat (1): SPdORD dapat diperoleh pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jayapura.

ayat (2): Yang dimaksud Kuasanya adalah seseorang yang secara sengaja diberikan

kewenangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus guna bertindak untuk dan

atas nama pemberi kuasa.

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1): Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh kegiatan

proses pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh

bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan selektif dalam pemungutan Retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas

pengutan jenis Retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat bekerja sama dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terhutang

pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 15

Pemberian sanksi administrasi berupa bunga 2 % dihitung dari besarnya Retribusi yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan SKRD.

Pasal 16

ayat (1):Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1): Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atas isi dari ketetapan

dengan membuat perhitungan jumlah yang harus dibayar menurut

perhitungan wajib retribusi.

Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis surat ketetapan retribusi, dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi.

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

ayat (4): Yang dimaksud diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya wajib retribusi sakit sedemikian sehingga wajib retribusi tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter atau Kepala Desa/Kelurahan dan atau Camat setempat atau wajib retribusi terkena

musibah bencana alam.

ayat (5): Cukup jelas

ayat (6): Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Daerah, bahwa surat ketetapan retribusi selalu sah menurut hukum karena ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga wajib retribusi tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban membayar hutang retribusinya sekalipun mengajukan

keberatan.

Pasal 19

ayat (1): Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada wajib retribusi maupun fiskus

dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi harus di beri keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima.

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1): Apabila berdasarkan perhitungan wajib retribusi bahwa telah terjadi

kelebihan pembayaran retribusi, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk dengan menyebutkan

sekurang-kurangnya nama dan alamat wajib retribusi:

a. Masa retribusi,

b. Besarnya kelebihan retribusi,

c. Alasan-alasan yang singkat dan jelas.

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

ayat (4): Cukup jelas

ayat (5): Cukup jelas

ayat (6): Pembayaran imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian pembayaran

retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya

SKRDLB sampai saat dilakukannya pembayaran.

Pasal 21

ayat (1): Cukup jelas

Huruf a, b dan c : Cukup jelas.

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1): Pemberian pengurangan, keringanan dan pembatasan retribusi kepada wajib

retribusi oleh Kepala Daerah diberikan setelah diadakan penelitian terlebih

dahulu oleh pejabat yang ditunjuk.

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1): Pemberian pengurangan, keringanan dan pembatasan retribusi kepada wajib

retribusi oleh Kepala Daerah diberikan setelah diadakan penelitian terlebih

dahulu oleh pejabat yang ditunjuk.

ayat (2): Cukup jelas.

ayat (3): Cukup jelas.

Pasal 24

ayat (1): Pemberian batas waktu kedaluwarsa akan diberikan kepastian hukum

terhadap hak untuk melakukan penagihan hutang retribusi berakhir.

Dengan adanya pembatasan waktu kedaluwarsa ini diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi dan kinerja dalam pemungutan retribusi daerah.

Namun demikian batas waktu kedaluwarsa ini menjadi gugur apabila diketahui wajib retribusi melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

ayat (2)

huruf a: Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa,

kedaluwarsa penagihan hutang dihitung sejak tanggal penyampaian

surat paksa tersebut.

huruf b: Yang dimaksud pengakuan hutang retribusi secara lengkap adalah

wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum memenuhinya kapada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mempunyai hutang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh: - Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.

- Wajib Retribusi mengajukan keberatan.

Pasal 25

ayat (1): Dengan adanya sanksi pidana diharapkan dapat meningkatkan kesadaran

Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 26

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

Huruf a sampai dengan k : Cukup jelas.

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas